



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 188.45/108/2024

TENTANG
PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK
MEKONGGA INDAH MENJADI TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI MEKONGGA BERJAYA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu usia 0 sampai usia 6 tahun adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ;
- b. bahwa sehubungan dengan aspirasi atau kebutuhan masyarakat yang ditandai dengan musyawarah pengelola satuan PAUD bersama masyarakat Kelurahan Lamokato disepakati untuk meningkatkan status Taman Kanak-kanak Mekongga Indah menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Mekongga Berjaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Taman Kanak-kanak Mekongga Indah menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Mekongga Berjaya

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN


Memperhatikan: Surat Kepala Sekolah TK. Mekongga Indah Nomor : 034/17/TK.MI/2023 Tanggal 29 Desember 2023

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Taman Kanak-Kanak Mekongga Indah menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Mekongga Berjaya, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Struktur Organisasi Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri adalah sebagaimana terancam pada lampiran II dalam Surat Keputusan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 5 Januari 2024

Plt. BUPATI KOLAKA


Muhammad Jayadin
MUHAMMAD JAYADIN

Tembusan,

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka di Kolaka ;
5. Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Kolaka di Kolaka ;
6. Camat yang bersangkutan ;
7. Kepala Taman Kanak-kanak yang bersangkutan.

LAMPIRAN I :KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR : 188.45/08/2024
 TANGGAL : 5 Januari 2024
 TENTANG PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK MEKONGGA INDAH MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI MEKONGGA INDAH

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KETERANGAN
		KEL / DESA	KECAMATAN	
1	2	3	4	5
1	TK. MEKONGGA INDAH	KEL.LAMOKATO	KOLAKA	TK NEGERI MEKONGGA BERJAYA


Pt. BUPATI KOLAKA


 MUHAMMAD JAYADIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 188.15/08/2024
TANGGAL : 5 Januari 2024

TENTANG PENEGERIAN DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH
TAMAN KANAK- KANAK NEGERI

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI



Plt. BUPATI KOLAKA

MUHAMMAD JAYADIN